



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun pedoman pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Iskak Tulungagung adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



12. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
14. *Cito* adalah Keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
15. *Urgent* adalah Keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus segera dipenuhi.
16. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Direktur.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Dr. Iskak Tulungagung dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kewenangan kepada Direktur untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga).

## BAB III PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/jasa pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung meliputi:

- a. Efektif;
- b. Efisien;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel; dan
- e. Praktik Bisnis Yang Sehat.



## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/ Jasa pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang sumber dananya berasal dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang sah, antara lain jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan/selisih nilai tukar, investasi dan pengembangan usaha.

### Pasal 6

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

### Pasal 7

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan:

- a. kebijakan pengadaan pemberi hibah; atau
- b. ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

## BAB V FLEKSIBILITAS

### Pasal 8

- (1) RSUD Dr. Iskak Tulungagung diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis barang/jasa, pelaksanaan jenjang nilai dan metode pengadaan barang/jasa.

### Pasal 9

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. Kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap RSUD Dr. Iskak Tulungagung atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;

- b. Waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. Tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

## BAB VI

### JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 10

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri dari:
  - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung; dan
  - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi sebagai berikut:
  - a. *Cito dan Urgent*;
  - b. Barang / jasa pada *E-Catalog*;
  - c. Pembelian dalam *online shop* atau *market place* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
  - d. Barang/jasa spesifik.
- (3) Terhadap pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui metode pembelian langsung, penunjukan langsung atau *E-Purchasing*.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai jenis barang/jasa, pelaksanaan jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2019


BUPATI TULUNGAGUNG, 



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2019 Nomor 28

